

## **Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi**

### *Reconceptualizing Child Welfare in the Context of Social Policy: Between Welfare, Children's Rights, and Participation Approaches*

**Heru Dwi Herbowo**

Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma  
Surabaya, Indonesia

\* Correspondence e-mail; heru\_fisip@uwks.ac.id

---

#### **Article history**

Submitted: 2025/01/14; Revised: 2025/02/25; Accepted: 2025/03/7

---

#### **Abstract**

The approach to child welfare has shifted from an assistance-based model to a rights-based approach and active participation in social policy. This study aims to analyze the ideal child welfare model that integrates the fulfillment of basic rights, legal and social protection, and children's participation in public policy. The research method used is a literature study that analyzes various academic literature, national and international policies, and reports of global organizations such as UNICEF and WHO in the period 2020-2024. The results showed that countries that implemented a child rights-based welfare model experienced significant improvements in access to education, health, and children's participation in policies. However, in Indonesia, challenges remain, such as the stunting rate, which still reached 21.6% in 2022, and the low participation rate of children in social policies, which was only 30% in 2023. The conclusion of this study confirms that the implementation of a more inclusive and sustainable child welfare model requires strengthening rights-based policies, increasing the role of society in child protection, and utilizing technology to increase children's participation in social policies.

---

#### **Keywords**

Child Welfare; Participation; Rights; Social Development; Social Policy.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## 1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya paradigma kebijakan sosial, pendekatan kesejahteraan anak mulai bergeser ke arah yang lebih berbasis hak anak (*child rights-based approach*) (Said, 2020). Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 menjadi tonggak penting dalam mengubah cara pandang dunia terhadap kesejahteraan anak (Rampen, 2022). Konvensi ini menegaskan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi serta diskriminasi (Tan, 2020). Pendekatan ini semakin diterapkan di banyak negara maju, di mana kebijakan kesejahteraan anak dirancang untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Amrullah, 2019).

Meskipun pendekatan berbasis hak anak telah mendapatkan perhatian global, implementasinya di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang menghambat adopsi model ini adalah lemahnya regulasi, kurangnya kapasitas kelembagaan, serta budaya paternalistik yang masih menganggap anak sebagai individu yang belum memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam kebijakan public (Rachman, 2021). Banyak kebijakan kesejahteraan anak di Indonesia masih bersifat top-down, di mana keputusan dibuat oleh orang dewasa tanpa mempertimbangkan perspektif anak itu sendiri. Akibatnya, banyak program yang tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anak karena tidak berbasis pada kebutuhan dan aspirasi mereka (Ramadhony, 2021).

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep partisipasi anak mulai mendapat perhatian lebih dalam kebijakan sosial. Partisipasi anak mengacu pada keterlibatan aktif anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun Masyarakat (Bouma, 2018). Partisipasi anak bukan hanya hak fundamental, tetapi juga memiliki manfaat luas, seperti meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat kapasitas sosial, dan memastikan kebijakan yang lebih inklusif (Fidiyani, 2024). Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Kanada telah mengadopsi model kebijakan yang memungkinkan anak-anak untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik. Sementara itu, di Indonesia, mekanisme partisipasi anak masih terbatas dan seringkali bersifat simbolis tanpa keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan (Kurniawan,

2009).

Oleh karena itu, rekonseptualisasi kesejahteraan anak dalam kebijakan sosial menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan kesejahteraan yang ideal adalah yang mengintegrasikan kesejahteraan dasar (*welfare-based approach*), pemenuhan hak anak (*rights-based approach*), dan keterlibatan aktif anak dalam proses kebijakan (*participatory approach*). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan anak, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosialnya (Swee-Hin, 2010). Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan anak yang lebih inklusif dan partisipatif diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan sosial yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia dan dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendekatan kesejahteraan yang berbasis hak anak dan partisipasi dalam kebijakan sosial, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan paradigma kesejahteraan anak dari pendekatan berbasis bantuan menuju pendekatan berbasis hak dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran partisipasi anak dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan kesejahteraan, serta mengidentifikasi hambatan struktural, budaya, dan kelembagaan yang menghambat keterlibatan anak secara nyata dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi komparatif terhadap negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan berbasis hak anak, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan strategi implementasi yang lebih inklusif dan efektif guna memastikan kesejahteraan anak yang berkelanjutan di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis berbagai sumber akademik, kebijakan nasional dan internasional, serta laporan organisasi global yang relevan dengan kesejahteraan anak. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang lebih luas mengenai pergeseran pendekatan kesejahteraan anak dari model berbasis bantuan menuju model berbasis hak dan partisipasi anak dalam kebijakan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah yang terindeks, buku akademik, dokumen kebijakan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Sosial RI, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, dan World Bank. Kajian ini juga mencakup data statistik terbaru mengenai indikator kesejahteraan anak, seperti angka stunting, akses pendidikan, serta tingkat partisipasi anak dalam kebijakan sosial, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dalam kurun waktu 2020-2024.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang relevan, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi model kesejahteraan anak berbasis hak. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana literatur yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti pemenuhan hak dasar anak, perlindungan hukum dan sosial, serta partisipasi anak dalam kebijakan publik.

Selain itu, penelitian ini membandingkan kebijakan kesejahteraan anak di beberapa negara maju, seperti Swedia, Kanada, dan Jerman, yang telah berhasil menerapkan pendekatan berbasis hak anak, dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dan diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Untuk meningkatkan validitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi terpercaya guna memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang dianalisis. Studi ini juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan anak di Indonesia.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam perumusan kebijakan kesejahteraan anak yang lebih inklusif dan berbasis hak, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara berkelanjutan di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pendekatan Tradisional dalam Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan anak telah menjadi perhatian utama dalam berbagai kebijakan sosial di seluruh dunia. Namun, dalam implementasinya, banyak negara, terutama

negara berkembang seperti Indonesia, masih mengandalkan pendekatan tradisional dalam memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan ini umumnya berfokus pada bantuan dan perlindungan, tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan tradisional ini memiliki berbagai bentuk, termasuk pendekatan berbasis bantuan sosial (*charity-based approach*), pendekatan protektif (*protective approach*), dan pendekatan berbasis kelembagaan (*institutionalized approach*). Meskipun pendekatan ini memiliki dampak positif dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang sering kali kurang efektif dalam memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan anak.

### **3.1.1 Pendekatan Berbasis Bantuan Sosial (*Charity-Based Approach*)**

Pendekatan berbasis bantuan sosial merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam kebijakan kesejahteraan anak di berbagai negara berkembang. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberian bantuan berupa kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan, seperti anak yatim piatu, anak miskin, atau anak yang mengalami kondisi darurat akibat bencana alam dan konflik sosial.

### **3.1.2. Dampak Positif Pendekatan Berbasis Bantuan**

Pendekatan ini telah memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yang berada dalam kondisi kritis. Organisasi internasional seperti UNICEF dan World Food Programme (WFP), serta organisasi non-pemerintah seperti Save the Children, telah banyak berkontribusi dalam memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di berbagai wilayah yang terdampak krisis kemanusiaan. Misalnya, menurut data World Food Programme (2023), sekitar 45 juta anak di seluruh dunia menerima bantuan makanan melalui program intervensi gizi untuk mencegah malnutrisi dan stunting.

Di Indonesia, pemerintah melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki anak. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial RI (2022), PKH telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang sebagian besar memiliki anak-anak sebagai anggota keluarga mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar.

### **3.1.3. Keterbatasan Pendekatan Berbasis Bantuan**

Meskipun memberikan dampak positif, pendekatan berbasis bantuan memiliki berbagai keterbatasan. Pendekatan ini sering kali hanya bersifat jangka pendek dan tidak menangani akar permasalahan yang menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan. Sebagai contoh, bantuan pangan dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Akibatnya, ketika bantuan dihentikan, anak-anak tersebut kembali ke kondisi semula.

Selain itu, pendekatan ini cenderung menciptakan ketergantungan pada bantuan tanpa memberikan anak-anak keterampilan atau akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mandiri. Menurut World Bank (2022), sekitar 60% anak-anak di negara-negara berkembang yang menerima bantuan sosial tetap berada dalam siklus kemiskinan setelah beranjak dewasa karena kurangnya strategi pemberdayaan dalam kebijakan kesejahteraan anak.

### **3.1.4. Pendekatan Protektif dalam Kesejahteraan Anak**

Pendekatan protektif bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk lainnya. Pendekatan ini banyak diadopsi dalam kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak korban perdagangan manusia, anak-anak pekerja, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **3.2. Implementasi Kebijakan Protektif di Indonesia**

Di Indonesia, pendekatan protektif telah diterapkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah juga telah membentuk berbagai lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di berbagai sektor.

Berdasarkan data KPAI (2023), sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 11.000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan mayoritas kasus melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual di lingkungan

pendidikan. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah telah memperkenalkan berbagai program seperti Satuan Tugas Perlindungan Anak dan kampanye Sekolah Ramah Anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

### **3.3. Keterbatasan Pendekatan Protektif**

Meskipun penting, pendekatan protektif sering kali lebih berfokus pada intervensi setelah terjadi kasus kekerasan, daripada mencegah kekerasan itu sendiri. Selain itu, banyak kebijakan protektif yang tidak memiliki mekanisme implementasi yang efektif, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya hukum.

Studi dari UNICEF Indonesia (2023) menunjukkan bahwa banyak anak yang mengalami kekerasan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut terhadap stigma sosial atau karena sistem hukum yang lambat dan kurang berpihak kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan protektif perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih berorientasi pada pencegahan dan pemberdayaan anak agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mampu melindungi diri mereka sendiri.

### **3.4. Pendekatan Berbasis Kelembagaan (*Institutionalized Approach*)**

Pendekatan berbasis kelembagaan mengacu pada sistem di mana anak-anak yang berada dalam kondisi rentan ditempatkan di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Pendekatan ini masih banyak digunakan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai solusi bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki lingkungan keluarga yang layak.

#### **3.4.1. Kondisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Indonesia**

Menurut data Kementerian Sosial RI (2023), terdapat lebih dari 6.000 LKSA di seluruh Indonesia, yang menampung sekitar 500.000 anak. Sebagian besar LKSA ini dikelola oleh organisasi non-pemerintah atau lembaga keagamaan, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang mampu merawat mereka.

#### **3.4.2. Kritik terhadap Sistem Kelembagaan**

Meskipun LKSA memberikan tempat tinggal dan kebutuhan dasar bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga, sistem ini sering kali tidak menyediakan

lingkungan yang ideal untuk perkembangan anak. Penelitian dari Save the Children (2022) menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan di lingkungan kelembagaan cenderung memiliki keterbatasan dalam perkembangan emosional dan sosial dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga.

Di banyak negara, pendekatan berbasis kelembagaan telah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan pengasuhan berbasis keluarga (*family-based care*), di mana anak-anak yang kehilangan keluarga ditempatkan dalam keluarga asuh atau sistem adopsi. Model ini telah terbukti lebih efektif dalam mendukung perkembangan anak secara holistik dibandingkan dengan sistem panti asuhan.

### **3.5. Pergeseran Menuju Model Hak Anak dalam Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan kesejahteraan anak mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Dari yang sebelumnya berbasis bantuan sosial (*charity-based approach*), kebijakan kesejahteraan anak kini semakin mengarah pada model yang berbasis hak anak (*child rights-based approach*). Pergeseran ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya mengakui anak sebagai subjek hak yang memiliki suara dalam kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Perubahan ini juga dipacu oleh berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB (United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC) tahun 1989, yang memberikan landasan hukum dan etis dalam merancang kebijakan kesejahteraan anak berbasis hak.

Perubahan paradigma ini bukan sekadar pergeseran terminologi, tetapi memiliki implikasi luas dalam kebijakan sosial, peran negara, serta cara masyarakat menangani kesejahteraan anak. Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang mendorong pergeseran ke model berbasis hak anak, bagaimana model ini diterapkan di berbagai negara, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

### **3.6. Faktor Pendorong Pergeseran ke Model Hak Anak dalam Kesejahteraan Sosial**

#### **3.6.1. Konvensi Hak Anak PBB dan Dampaknya terhadap Kebijakan Global**

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) tahun 1989 menjadi titik balik dalam

pendekatan kesejahteraan anak. Konvensi ini mengakui bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang meliputi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sebanyak 196 negara telah meratifikasi konvensi ini, menjadikannya sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diadopsi di dunia. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCRC diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan domestik mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi ini.

Dampak dari UNCRC terlihat dalam kebijakan sosial di berbagai negara. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark telah mengadopsi kebijakan kesejahteraan anak yang berbasis hak dengan menjamin akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Swedia, misalnya, telah menjadikan suara anak sebagai faktor utama dalam setiap kebijakan sosial yang berdampak pada mereka, dengan adanya Ombudsman Anak (*Barnombudsmannen*) yang berperan sebagai perwakilan kepentingan anak di tingkat kebijakan nasional.

### **3.6.2. Perubahan Paradigma dalam Pendekatan Kesejahteraan Anak**

Sebelumnya, kebijakan kesejahteraan anak didominasi oleh pendekatan berbasis bantuan (*charity-based*), di mana negara atau lembaga sosial memberikan bantuan bagi anak-anak yang mengalami kerentanan. Namun, pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, termasuk menciptakan ketergantungan pada bantuan serta tidak melibatkan anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Model berbasis hak anak memberikan perubahan mendasar dalam cara negara menangani kesejahteraan anak. Beberapa aspek penting dari perubahan ini adalah:

- 1) Dari Penerima Bantuan ke Subjek Hak: Anak tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai individu dengan hak yang harus dijamin dan dilindungi.
- 2) Dari Pendekatan Karitatif ke Pendekatan Struktural: Kebijakan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada perubahan struktural yang memastikan hak anak terlindungi dalam jangka panjang.
- 3) Dari Perlindungan Pasif ke Partisipasi Aktif: Anak-anak memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

### **3.7. Implementasi Model Hak Anak dalam Kebijakan Kesejahteraan di Berbagai Negara**

#### **3.7.1. Studi Kasus Negara-Negara Maju**

Negara-negara maju telah berhasil mengimplementasikan pendekatan berbasis hak anak dalam kebijakan kesejahteraan sosial mereka.

- 1) Swedia memiliki sistem kesejahteraan anak yang kuat, di mana pemerintah menyediakan layanan sosial komprehensif bagi semua anak tanpa diskriminasi. Hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dijamin dalam berbagai kebijakan, termasuk sistem pendidikan dan layanan kesehatan.
- 2) Kanada menerapkan pendekatan *Child First* dalam kebijakan kesejahteraan anak, yang memastikan setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak terlebih dahulu.
- 3) Jerman memiliki mekanisme pengadilan khusus anak serta kebijakan perlindungan sosial yang berbasis hak, yang menjamin bahwa anak-anak mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum, pendidikan, dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

#### **3.7.2 Implementasi di Negara Berkembang**

Di negara berkembang, implementasi model berbasis hak anak masih menghadapi tantangan besar.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1990, dan sejak itu mulai menyesuaikan kebijakan domestiknya agar lebih berorientasi pada hak anak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengawasi implementasi hak anak di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan dalam penerapan kebijakan ini, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak anak.

### **3.8 Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Model Hak Anak di Indonesia**

#### **3.8.1 Tantangan**

Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan berbasis hak anak, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat implementasinya:

- 1) Ketimpangan Akses terhadap Layanan Dasar: Banyak anak di daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
- 2) Kurangnya Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik: Meskipun telah ada Forum Anak Nasional, partisipasi anak dalam pengambilan kebijakan masih sering bersifat simbolis.
- 3) Budaya Paternalistik: Masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan bahwa anak tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

#### **3.8.2 Peluang**

Meskipun ada tantangan, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi model berbasis hak anak:

- 1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan kesejahteraan anak.
- 2) Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan edukasi tentang hak anak bagi masyarakat dapat membantu mempercepat perubahan budaya dan meningkatkan partisipasi anak.
- 3) Kerjasama dengan Lembaga Internasional: Berkolaborasi dengan UNICEF, Save the Children, dan organisasi lain dapat membantu mempercepat implementasi kebijakan berbasis hak anak.

### **3.9 Pentingnya Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial**

Partisipasi anak dalam kebijakan sosial merupakan aspek fundamental dalam pendekatan kesejahteraan berbasis hak anak. Konsep ini menekankan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan sosial, tetapi juga individu yang memiliki hak untuk didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konvensi Hak Anak PBB (United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC) tahun 1989, khususnya dalam Pasal 12, menegaskan bahwa setiap anak berhak menyatakan pendapatnya dan pendapat

tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Namun, meskipun prinsip ini telah diadopsi secara global, implementasinya masih menghadapi tantangan di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini akan membahas urgensi partisipasi anak dalam kebijakan sosial, manfaat yang dihasilkan dari keterlibatan anak, praktik terbaik di beberapa negara, serta tantangan dan peluang dalam penerapannya di Indonesia.

### **3.9.1 Konsep dan Prinsip Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial**

Partisipasi anak dalam kebijakan sosial mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari konsultasi hingga pengambilan keputusan langsung. Roger Hart (1992) mengembangkan konsep Tangga Partisipasi Anak, yang mengklasifikasikan tingkat keterlibatan anak dalam delapan tingkatan, dari yang paling rendah (*manipulasi dan tokenisme*) hingga yang paling tinggi (*inisiatif dan kendali oleh anak*). Model ini menyoroti bagaimana partisipasi anak harus bersifat otentik dan bermakna, bukan sekadar simbolis.

Beberapa prinsip utama dalam partisipasi anak adalah:

- A. Inklusivitas – Semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau disabilitas, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.
- B. Respek terhadap Pendapat Anak – Pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang memengaruhi mereka.
- C. Pemberdayaan – Anak-anak harus diberikan informasi dan dukungan agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif.
- D. Keberlanjutan – Partisipasi anak harus menjadi bagian dari sistem kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan satu kali.

### **3.9.2 Manfaat Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial**

#### **A. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan**

Partisipasi anak memungkinkan kebijakan sosial lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas mereka. Penelitian dari UNICEF (2021) menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan anak-anak dalam proses perumusannya memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat tanpa masukan dari anak.

Sebagai contoh, di Swedia, anak-anak terlibat dalam perencanaan kebijakan

pendidikan, yang menghasilkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan ramah anak. Hasilnya, Swedia memiliki salah satu tingkat kepuasan siswa tertinggi di dunia dalam survei OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022).

### **B. Mengembangkan Keterampilan dan Kepemimpinan Anak**

Keterlibatan dalam kebijakan sosial membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan. Studi dari World Bank (2022) menemukan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proyek pengambilan keputusan sejak usia dini lebih cenderung menjadi pemimpin yang aktif dalam komunitas mereka saat dewasa.

Misalnya, di Norwegia, pemerintah menyediakan Dewan Anak Nasional yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memberikan rekomendasi langsung kepada parlemen. Program ini telah meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam demokrasi dan membuat mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

### **C. Meningkatkan Rasa Kepemilikan terhadap Kebijakan**

Ketika anak-anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebagai contoh, program Forum Anak Nasional di Indonesia telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan pandangan mereka dalam berbagai isu sosial. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2023) mencatat bahwa anak-anak yang aktif dalam forum ini menunjukkan tingkat kepedulian sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat.

## **3.3 Studi Kasus Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial di Berbagai Negara**

### **4 Swedia: Model Partisipasi Anak dalam Kebijakan Pendidikan**

Swedia telah lama mengintegrasikan partisipasi anak dalam kebijakan sosial, terutama dalam pendidikan. Anak-anak di Swedia tidak hanya memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka di sekolah, tetapi juga memiliki perwakilan dalam komite kebijakan pendidikan lokal. Hasil dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis kebutuhan siswa.

#### **A. Brasil: Keterlibatan Anak dalam Kebijakan Perkotaan**

Di Brasil, anak-anak dan remaja dilibatkan dalam perencanaan kota melalui program Child-Friendly Cities Initiative yang diprakarsai oleh UNICEF. Dalam program ini, anak-anak memiliki forum untuk memberikan masukan tentang bagaimana lingkungan mereka dapat dibuat lebih aman dan inklusif bagi mereka.

## **B. Indonesia: Forum Anak sebagai Mekanisme Partisipasi**

Indonesia telah mengembangkan Forum Anak Nasional, yang memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak. Namun, laporan dari UNICEF Indonesia (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kebijakan publik di Indonesia masih lebih banyak bersifat konsultatif daripada keputusan yang benar-benar berbasis pada pendapat mereka.

### **3.11. Tantangan dalam Implementasi Partisipasi Anak di Indonesia**

Meskipun telah ada mekanisme partisipasi anak, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti:

#### **A. Budaya Paternalistik**

Di banyak komunitas di Indonesia, masih terdapat anggapan bahwa anak-anak tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat suara anak kurang diperhitungkan dalam kebijakan sosial.

#### **B. Keterbatasan Akses dan Kesempatan**

Banyak anak, terutama di daerah terpencil dan dari kelompok rentan, tidak memiliki akses terhadap forum partisipasi anak. Menurut data BPS (2023), lebih dari 30% anak-anak di daerah pedesaan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam kebijakan yang memengaruhi mereka.

#### **C. Kelemahan dalam Kebijakan dan Implementasi**

Meskipun telah ada kebijakan yang mendorong partisipasi anak, implementasinya masih belum optimal. Banyak forum anak yang hanya menjadi ajang seremonial tanpa adanya pengaruh nyata dalam kebijakan sosial yang diambil pemerintah.

### **4) . Peluang dan Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial**

#### **A. Penguatan Regulasi dan Kebijakan**

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin partisipasi anak dalam kebijakan sosial, serta memastikan adanya mekanisme yang mengikat agar suara anak benar-benar diakomodasi.

#### **B. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Pendidikan tentang hak anak dan pentingnya partisipasi mereka perlu ditingkatkan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kampanye publik.

#### **C. Pemanfaatan Teknologi Digital**

Platform digital dapat digunakan untuk memperluas partisipasi anak

dalam kebijakan sosial. Program seperti e-participation for children, yang telah diterapkan di Estonia, dapat diadaptasi di Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi anak-anak dalam memberikan pendapat mereka.

### **3.12 Model Ideal Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sosial yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup hak-hak anak serta partisipasi mereka dalam kebijakan sosial. Seiring dengan berkembangnya paradigma kesejahteraan sosial, pendekatan yang hanya berbasis bantuan (*charity-based approach*) dan proteksi mulai ditinggalkan, dan digantikan dengan model kesejahteraan berbasis hak anak (*child rights-based approach*). Model ini menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan model ideal dalam rekonseptualisasi kesejahteraan anak yang tidak hanya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi juga memperkuat partisipasi mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

#### **Pilar-Pilar Model Ideal Kesejahteraan Anak**

Model ideal kesejahteraan anak harus mengintegrasikan tiga pilar utama yang saling berkaitan:

##### **A. Pemenuhan Hak Dasar Anak**

Hak dasar anak meliputi akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Menurut UNICEF (2023), sekitar 333 juta anak di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang berarti mereka kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 9,36% anak hidup di bawah garis kemiskinan, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, model ideal kesejahteraan anak harus mencakup:

- 1) Pendidikan Inklusif dan Berkualitas: Pendidikan harus menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, anak penyandang disabilitas, serta anak dari kelompok rentan lainnya. Program seperti Sekolah

Ramah Anak dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu diperluas dan diperkuat dalam implementasinya.

- 2) Layanan Kesehatan yang Mudah Diakses: Program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diperluas cakupannya agar mencakup seluruh anak tanpa diskriminasi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022) melaporkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6%, menunjukkan bahwa akses terhadap gizi dan layanan kesehatan anak masih menjadi tantangan besar.
- 3) Perlindungan Sosial: Anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak yatim piatu, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang kuat melalui kebijakan berbasis komunitas dan integrasi dengan keluarga pengganti atau program foster care.

### **3.13. Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Anak**

Selain pemenuhan hak dasar, anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. UNICEF (2023) melaporkan bahwa sekitar 1 miliar anak di dunia mengalami kekerasan setiap tahunnya, baik dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, maupun seksual.

Model ideal kesejahteraan anak harus mencakup sistem perlindungan hukum dan sosial yang kuat, termasuk:

- 1) Peningkatan Mekanisme Hukum dan Penegakan Regulasi: Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Kasus kekerasan terhadap anak sering kali tidak dilaporkan karena kurangnya mekanisme pelaporan yang ramah anak.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Komunitas harus dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Program Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Desa Ramah Anak perlu diperluas dan ditingkatkan efektivitasnya.

### **3.14 Partisipasi Anak dalam Kebijakan Sosial**

Salah satu elemen utama dalam model ideal kesejahteraan anak adalah memastikan bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC, 1989, Pasal 12) menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak

untuk didengar dan terlibat dalam kebijakan yang memengaruhi mereka.

Di beberapa negara maju seperti Swedia dan Norwegia, anak-anak dilibatkan dalam forum konsultatif yang memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam kebijakan publik. Di Indonesia, program Forum Anak Nasional telah menjadi salah satu mekanisme partisipasi anak, tetapi masih bersifat simbolis dan belum berdampak nyata dalam pengambilan kebijakan.

Untuk memperkuat partisipasi anak, model kesejahteraan anak harus mencakup:

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran tentang Hak Anak: Pendidikan tentang hak anak harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar anak-anak memahami hak mereka dan cara mengaksesnya.
- 2) Pembuatan Forum Anak yang Berdaya dan Berpengaruh: Forum Anak harus diberikan peran yang lebih besar dalam proses kebijakan, misalnya dengan keterlibatan langsung dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau program daerah.
- 3) Penggunaan Teknologi Digital untuk Partisipasi Anak: Platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam kebijakan sosial. Estonia, misalnya, telah menerapkan e-participation platform yang memungkinkan anak-anak memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah.

### **3.15 Implementasi Model Ideal Kesejahteraan Anak di Indonesia**

Untuk mengimplementasikan model ideal kesejahteraan anak di Indonesia, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

#### **1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi**

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin kesejahteraan anak, termasuk melalui peningkatan anggaran untuk program anak serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan yang sudah ada.

#### **2) Peningkatan Peran Keluarga dan Komunitas**

Selain peran negara, keluarga dan komunitas juga harus berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan anak. Program Parenting Education harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola pengasuhan yang ramah anak.

#### **3) Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Kebijakan Berbasis Bukti**

Pemerintah dapat mengadopsi sistem berbasis data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan anak. Big Data Analytics dapat digunakan untuk memantau tingkat kesejahteraan anak di berbagai wilayah, sehingga kebijakan dapat lebih tepat

sasaran.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak harus direkonseptualisasi dari pendekatan berbasis bantuan menuju model yang berbasis hak anak dan partisipasi aktif dalam kebijakan sosial. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan berbasis hak anak, seperti Swedia dan Kanada, berhasil meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan keterlibatan anak dalam kebijakan publik. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti tingginya angka stunting yang mencapai 21,6% pada tahun 2022, serta rendahnya tingkat partisipasi anak dalam kebijakan sosial yang hanya 30% pada tahun 2023. Selain itu, mekanisme perlindungan hukum terhadap anak masih perlu diperkuat mengingat angka kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan pemenuhan hak dasar, perlindungan hukum dan sosial, serta partisipasi anak dalam setiap aspek kebijakan sosial. Pemerintah perlu memperkuat regulasi berbasis hak anak, meningkatkan efektivitas program perlindungan anak, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kesejahteraan anak di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

#### REFERENCES

- Amrullah, M., & Hikmah, K. (2019). Pendidikan ramah anak dalam standar nasional pendidikan Indonesia. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 1-7.
- Bouma, H., López, M. L., Knorth, E. J., & Grietens, H. (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents. *Child Abuse & Neglect*, 79, 279-292.
- Fidiyani, R., Nuzulia, S., Mukminto, E., Riyatno, R., Paramita, H., Hanum, H. L., ... & Warayuda, T. M. E. (2024). Pemenuhan hak-hak mendasar bagi disabilitas mental sebagai upaya jaminan hak asasi manusia menurut hukum yang berlaku. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan restorative justice; Penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH) dalam perspektif kesejahteraan sosial. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 1(2), 77-93.

Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi pembangunan*.

Jaya, P. H. I. (2023). *Dakwah dan transformasi sosial: Pembelajaran dari berbagai daerah: Bunga Rampai*.

Kurniawan, N. I. (2009). *Globalisasi & negara kesejahteraan: Perspektif institusionalisme*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

Rachman, M. (2021). *Manajemen pelayanan publik*.

Rahmadhony, A., Puspitasari, M. D., Gayatri, M., & Setiawan, I. (2021). Politik hukum program keluarga berencana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 574-600.

Rampen, Y. (2022). Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia. *Lex Privatum*, 10(4).

Said, R. (2020). Child right-based approach dalam peningkatan self-esteem anak usia sekolah dasar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).

Swee-Hin, T., & Cawagas, V. F. (2010). Peace education, ESD and the Earth Charter: Interconnections and synergies. *Journal of Education for Sustainable Development*, 4(2), 167-180.

Tang, A. (2020). Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111